



**P E N E T A P A N**

Nomor 3095 K/PDT/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta.

Kasasi/2019/PN Plg., *juncto* Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Plg., tanggal 5 Agustus 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa: **1. PT HUTRINDO JAYA FIBREBOARD MANUFACTURING**, berkedudukan di Hayam Wuruk Plaza, 8th Floor Room A-E, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108, Jakarta Pusat; **2. PT UFORIN PRANJEN ADHESIV INDUSTRY**, berkedudukan di Hayam Wuruk Plaza, 8th Floor Room A-E, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108, Jakarta Pusat, keduanya diwakili oleh Ir Erik Setiawan, Presiden Direktur sebagai Para Pemohon Kasasi, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Krisna Murti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung The Boulevard Lantai MZ-C, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 26 Desember 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 65/Akta.Kasasi/2019/PN Plg., *juncto* Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Plg., terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Plg., tanggal 17 Desember 2019 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 3095 K/PDT/2020 dalam perkara antara:

- 1. PT HUTRINDO JAYA FIBREBOARD MANUFACTURING**, berkedudukan di Hayam Wuruk Plaza, 8th Floor Room A-E, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108, Jakarta Pusat;
- 2. PT UFORIN PRANJEN ADHESIV INDUSTRY**, berkedudukan di Hayam Wuruk Plaza, 8th Floor Room A-

Halaman 1 dari 4 hal. Put. Nomor 3095 K/Pdt/2020



E, Jalan Hayam Wuruk Nomor 108, Jakarta Pusat, keduanya diwakili oleh Ir Erik Setiawan, Presiden Direktur, yang dalam hal ini memberi kuasa kepada Krisna Murti, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Gedung The Boulevard Lantai MZ-C, Jalan Fachrudin Raya Nomor 5, Jakarta Pusat 10250, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Desember 2019;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

**PT HIJAU LESTARI RAYA FIBREBOARD** berkedudukan di Banyuasin, yang diwakili oleh Tuan Kuo Jen Chiu, Presiden Direktur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Untung, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Merbau Nomor 5, RT 20 RW 05, Kelurahan Ilir D1, Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2020;

Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang dan diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasinya diputus oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, sebelum permohonan kasasi diputus, Para Pemohon Kasasi dapat mencabut

*Halaman 2 dari 4 hal. Put. Nomor 3095 K/Pdt/2020*



permohonan kasasi, oleh karena itu pencabutan tersebut di atas beralasan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan kasasi tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon Kasasi: **1. PT HUTRINDO JAYA FIBREBOARD MANUFACTURING, 2. PT UFORIN PRANJEN ADHESIV INDUSTRY** untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Penetapan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 109/Pdt.P/2019/PN Plg., tanggal 17 Desember 2019 dalam perkara tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung RI untuk mencoret permohonan kasasi Nomor 3095 K/PDT/2020 tersebut dalam buku register perkara kasasi perdata;
3. Memerintahkan agar berkas perkaranya dikirim kembali ke Pengadilan Negeri Palembang;
4. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat, tanggal 11 Desember 2020 oleh Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh

*Halaman 3 dari 4 hal. Put. Nomor 3095 K/Pdt/2020*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

Sudrajat Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, SH., MH.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 4 dari 4 hal. Put. Nomor 3095 K/Pdt/2020